

Pengaruh Kombinasi Bisnis Pt. Bank Syariah Indonesia (Bsi) Tbk Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia

Dinda Kusumaningrum

Universitas Tidar

Putri Anggita Sari

Universitas Tidar

Ariella Yoharin Panjaitan

Universitas Tidar

Endang Kartini Panggiarti

Universitas Tidar

Alamat: Jalan Kapten Suparman 39 Kota Magelang 56116

Korespondensi Penulis: dinda.kusumaningrum@studentsuntidar.ac.id.

anggitasari879@students.untidar.ac.id, ariella.yoharin.panjaitan@students.ac.id.

endangkartini@untidar.ac.id.

Abstract. *Considering the importance of economic activities in maintaining national stability, sharia banking is considered as an approach to boosting the nation's economy. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), and Bank Syariah Mandiri (BSM), three sharia banks that were previously in existence, have merged as a result of the growth of the sharia banking sector in Indonesia, into one business entity. The process of merging two companies into one, where one takes a new name and the other is dissolved while all its assets are combined into the still operating business, is known as a merger. Of course, mergers are carried out with a specific purpose, as is currently experienced by the banking industry. In the context of these concerns, researchers plan to explore the impact of the consolidation of three state-owned sharia banks on the development of Indonesia's sharia economy. The influence of PT business combinations is revealed through the use of a literature observation approach in this research. Indonesia's sharia economic growth will be considered with a focus on Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Secondary data for this research was obtained from various sources, including scientific journals, e-books, and other relevant sources. This research aims to investigate the influence of the Indonesian Sharia Bank (BSI) business combination on the development of the sharia economy in these countries*

.Keywords: *Impact of merger, Sharia Economy, Sharia Bank.*

Abstrak. Mengingat pentingnya kegiatan perekonomian dalam menjaga stabilitas nasional, maka perbankan syariah dinilai sebagai salah satu pendekatan untuk mendorong perekonomian bangsa. Saat ini ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengarahkan perekonomian negara sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Ekspansi industri perbankan syariah di Indonesia mendorong konsolidasi tiga bank syariah yang sudah ada sebelumnya, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS), menjadi satu badan usaha. Proses penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana salah satunya menggunakan nama baru dan yang lainnya dibubarkan sementara seluruh asetnya digabungkan ke dalam bisnis yang masih beroperasi, dikenal sebagai merger. Tentu saja, penggabungan dilakukan dengan tujuan tertentu, sebagaimana yang dialami oleh industri perbankan saat ini. Dalam konteks kekhawatiran tersebut, peneliti berencana untuk mengeksplorasi dampak konsolidasi tiga bank syariah milik negara terhadap perkembangan ekonomi syariah Indonesia. Pengaruh kombinasi bisnis PT diuraikan melalui penggunaan pendekatan tinjauan literatur dalam penelitian ini. Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia akan dipertimbangkan dengan memfokuskan pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, e-book, dan sumber lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kombinasi bisnis Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap perkembangan ekonomi syariah di negara tersebut.

Kata kunci: Dampak merger, Ekonomi Syariah, Bank Syariah.

PENDAHULUAN

Globalisasi telah menyebabkan peningkatan tingkat persaingan antar bisnis di hampir semua industri. Karena persyaratan ini, bisnis harus menetapkan berbagai strategi atau pendekatan untuk mencapai tujuan mereka. Memperluas jaringan kontak melalui operasi kombinasi bisnis adalah salah satu taktik yang mungkin digunakan perusahaan. Kombinasi bisnis didefinisikan sebagai penggabungan suatu perusahaan dengan satu atau lebih bisnis yang sudah ada atau yang digabungkan menjadi satu entitas akuntansi, sesuai Opini Dewan Prinsip Akuntansi (APB) No. 16. Fungsi bisnis yang berbeda dan independen sebelumnya dilakukan oleh bisnis ini. organisasi. Penggabungan bisnis menurut Darmadji (2005), adalah ketika suatu perusahaan menggabungkan kekuatan dengan satu atau lebih perusahaan lain untuk mendirikan satu entitas akuntansi, dan perusahaan gabungan tersebut kemudian beroperasi seperti yang dilakukan oleh perusahaan independen sebelumnya.

Sesuai dengan pembaruan PSAK 22 tahun 2010, transaksi kombinasi bisnis terjadi ketika merger perusahaan, terkadang disebut kombinasi bisnis, memberikan suatu entitas kendali atas entitas lain. Entitas yang memperoleh kendali atas entitas yang diakuisisi melalui kesepakatan kombinasi bisnis disebut sebagai pihak pengakuisisi. Kombinasi bisnis, menurut definisi PSAK 1994, adalah penyatuan beberapa perusahaan independen menjadi satu entitas ekonomi karena adanya penguasaan atas sumber daya, pendapatan, dan operasi bisnis perusahaan lain; hak kendali dalam suatu kombinasi bisnis diberikan melalui kepemilikan hak suara (Karyawati, 2011). Akuntansi memainkan peran penting dalam kombinasi bisnis karena dapat mempengaruhi cara perusahaan menyajikan laporan keuangannya (Maimunah, 2016). Laporan konsolidasi, yaitu laporan penggabungan induk dan anak perusahaan sebagai satu perusahaan dalam suatu penggabungan usaha, sangat diperlukan.

Ketika beberapa bisnis bergabung atau berkumpul di bawah satu manajemen, aktivitas kombinasi bisnis dapat terjadi. Operasi kombinasi bisnis berdampak pada setiap aspek, termasuk aspek keuangan. Mereka tidak hanya mempengaruhi jalur produksi tetapi juga jalur pemasaran. Tujuan penggabungan perusahaan, menurut PSAK No. 22, adalah untuk meningkatkan daya banding, relevansi, dan keandalan. Informasi mengenai kombinasi perusahaan dan dampaknya mencakup penghitungan aset yang dapat diidentifikasi, asumsi liabilitas dan kepentingan non-pengendali, pengukuran dan pengakuan goodwill dan keuntungan dari pembelian diskon, dan pemilihan jenis informasi yang akan dipublikasikan.

Menurut definisi Abdul Moin, merger adalah penggabungan beberapa korporasi dimana hanya salah satu dari mereka yang tetap berfungsi sebagai badan hukum yang berbeda dan yang lainnya ditutup. Bisnis yang ditutup mengalihkan aset dan kewajibannya kepada

bisnis yang mengambil alih, sehingga meningkatkan aset bisnis baru. PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah bergabung membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam upaya mengambil langkah lebih hati-hati untuk memperkuat status bank syariah milik negara di Indonesia. Dengan merger tersebut, diharapkan bank-bank syariah tersebut dapat memanfaatkan keunggulan dan sinerginya, sehingga tumbuh menjadi bank syariah terbesar yang mampu bersaing di pasar perbankan syariah yang sangat kompetitif. Selain itu, dengan menawarkan layanan keuangan yang lebih baik dan lebih luas, kombinasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi klien—individu maupun bisnis.

Bank-bank syariah milik negara diharapkan dapat memberikan lebih banyak pendanaan untuk membantu pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia karena mereka akan memiliki aset yang lebih besar. Penggabungan ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan, selain juga bagi bank dan nasabah. Bank syariah yang lebih kuat diyakini akan mampu menyediakan pendanaan yang lebih beragam dan berjangka panjang untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Tentu saja, ada bahaya dan kesulitan dalam proses merger ini. Untuk memastikan bahwa merger ini benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan bagi semua pihak terkait, langkah-langkah signifikan perlu diambil. Proses integrasi ketiga bank syariah tersebut akan sulit dengan sendirinya. Oleh karena itu, masyarakat, pelaku pasar keuangan, dan pihak terkait lainnya harus mempertimbangkan langkah strategis penggabungan PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah.

Berikut tujuan yang menjadi pedoman penggabungan tiga bank BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI):

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional

Bank syariah akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan skala ekonomi akibat merger ini, sehingga akan meningkatkan efektivitas operasional. Keuntungan dapat ditingkatkan dan biaya operasional dapat dikurangi dengan meminimalkan duplikasi tugas dan operasi yang sama antar bank.

2. Memperkuat Modal

Sinergi dalam hal likuiditas dan alasan mungkin timbul dari merger. Dengan menggabungkan permodalan, ketiga bank tersebut dapat meningkatkan kapasitas permodalan dan memperluas jangkauan operasinya.

3. Tingkatkan Daya Saing Anda

Penggabungan dapat memberikan kekuatan yang lebih besar bagi bank hasil merger untuk bersaing dengan bank syariah lainnya dalam skala nasional dan dunia dalam lingkungan dimana terdapat persaingan yang ketat antar bank syariah.

4. Memperluas Wilayah Pelayanan

Penggabungan bank syariah dapat menguntungkan nasabah dengan memperluas penawaran layanan dan menciptakan produk yang lebih inovatif dengan menyatukan jaringan bank yang sudah ada sebelumnya.

5. Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan

Melalui konsolidasi kekuatan dan perbaikan manajemen risiko, merger bank syariah dapat berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan negara. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi bahaya sistemik yang dapat diakibatkan oleh kelemahan bank tertentu.

6. Meningkatkan *Image*

Dengan menyatukan bank-bank BUMN yang memiliki status sosial yang solid, merger ini dapat meningkatkan persepsi industri terhadap perbankan syariah dan memberikan sinyal positif kepada pasar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

7. Menjadikan pasar modal lebih mudah diakses

Karena peningkatan permodalan dan reputasi yang lebih kuat, bank hasil merger akan mempunyai akses yang lebih bagus ke pasar modal dan dapat menerima pembiayaan yang lebih cepat dan terjangkau.

8. Memperkuat kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi syariah

Bank-bank gabungan dapat berkontribusi lebih aktif terhadap pengembangan ekonomi syariah Indonesia dengan menumbuhkan bank-bank syariah yang lebih besar dan kuat. Mereka juga dapat membantu sektor ekonomi berbasis syariah seperti perbankan syariah, keuangan, asuransi, dan investasi.

Bank syariah Indonesia memiliki tujuan berdasarkan beberapa tujuan merger. Ketiga bank syariah ini ingin memperkuat peran perbankan syariah dalam pengembangan sektor keuangan syariah, termasuk tujuan merger horizontal. Pertumbuhan sektor keuangan syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakatnya.

KAJIAN TEORITIS

Kombinasi Bisnis

Berdasarkan PSAK 22, kombinasi bisnis merujuk pada setiap transaksi atau kejadian lain di mana pihak yang mengakuisisi mendapatkan pengendalian atas beberapa perusahaan. Definisi ini menekankan bahwa perolehan pengendalian menjadi fokus utama dalam transaksi

kombinasi bisnis, bukan sekadar perolehan aset bersih atau kepemilikan ekuitas. Meskipun demikian, Menurut PSAK 22 tahun 2010 yang diperbarui, transaksi kombinasi bisnis dapat terjadi ketika suatu perusahaan memperoleh pengendalian atas perusahaan lain melalui aktivitas bisnis. Entitas dapat terlibat dalam kombinasi bisnis yang melakukan akuisisi yang diakuisisi. Dalam konteks perjanjian kombinasi bisnis, entitas yang memperoleh pengendalian atas entitas yang dibeli disebut sebagai pihak yang mengakuisisi (Karyawati, 2011). Ankarath et al. (2012) mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa di mana pembeli memperoleh pengendalian atas satu atau lebih perusahaan.

Fusi bank diatur oleh regulasi pemerintah, termasuk PP Nomor 28 Tahun 1999, UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dan UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Peningkatan nilai bagi investor adalah salah satu tujuan dari langkah korporatif seperti penggabungan. Selain itu, penggabungan ini diharapkan memberikan manfaat bagi *Stakeholder*, seperti industri perbankan syariah, sektor korporasi (UMKM), sektor pendidikan, industri pengelolaan keuangan haji, dan perluasan lingkungan ekonomi syariah secara keseluruhan.

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan hasil dari penggabungan tiga bank syariah milik negara (BUMN), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank BNI Syariah (BNIS), dan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM). Proses penggabungan ini dimulai dengan penandatanganan Perjanjian Merger Bersyarat (CMA) oleh ketiga bank pada Oktober 2020. Pemerintah Indonesia bertujuan menjadikan negara ini sebagai pusat keuangan syariah global dengan pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin resmi kepada BSI, yang secara spesifik diberikan pada tanggal 27 Januari 2021 berdasarkan surat dengan nomor SR3/PB.1/2021. Izin tersebut mencakup konversi izin usaha PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai hasil dari penggabungan, serta penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRI Syariah Tbk.

Setelah penggabungan ketiga bank tersebut, entitas baru dikenal dengan nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. merupakan korporasi yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan ticker BRIS. Pada Februari 2021, BRIS masuk dalam indeks saham BEI BUMN20. Mayoritas saham Bank Syariah Indonesia, yaitu sebesar 51,2%, dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memiliki 25%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki 17,4%, DPLK BRI - Saham Syariah memiliki 2%, dan masyarakat umum memiliki 4,4% setelah proses penggabungan. Ketiga bank

syariah milik negara tersebut menjadi pemegang seluruh aset Bank Syariah Indonesia, yang mencapai Rp 245,7 triliun. Saat ini, modal inti bank ini mencapai Rp 20,4 triliun, menjadikannya salah satu dari sepuluh bank terbesar di Indonesia dengan aset sebesar ini, dan secara spesifik berada di peringkat keenam. Selain itu, Bank Syariah Indonesia memiliki ambisi untuk menjadi pemain signifikan di sektor perbankan global dan menempati peringkat sepuluh besar bank syariah di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar pada tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah literatur review. Menurut Kaysh, Lynn (2013), literatur review atau telaah literatur terdiri dari bagian pendahuluan, metode penelitian, diskusi, dan kesimpulan. Literatur review merupakan metode sistematis, eksplisit dan berulang untuk membandingkan temuan penelitian dari beberapa artikel peneliti sebelumnya untuk identifikasi dan evaluasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari beberapa sumber seperti jurnal penelitian, e-book, dan sumber lain yang bersangkutan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kombinasi bisnis pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses penggabungan PT Bank Syariah Indonesia Tbk melibatkan anak perusahaan BUMN, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri yang dijadwalkan mulai berlaku pada Februari 2021. Dalam struktur organisasi yang baru terbentuk, BRI Syariah akan tetap eksis dan kepemilikan sahamnya akan didistribusikan secara proporsional kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Konsolidasi, Merger, dan Pengambilalihan Bank mendefinisikan "konsolidasi" sebagai metode yang umumnya digunakan untuk menggabungkan setidaknya dua bank, di mana satu bank tetap beroperasi sementara bank-bank lainnya dibubarkan tanpa melibatkan proses likuidasi. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 UU PT No. 40 Tahun 2007 dijelaskan "merger" sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh beberapa perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain dan mengalihkan sumber daya serta kewajiban masyarakat.

Teknik konsolidasi bank syariah adalah kegiatan korporasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tertentu dan mempengaruhi investor, sekaligus memperluas

insentif bagi pemilik dan mitra lainnya. Diakui bahwa konsolidasi 3 bank syariah ini diharapkan berdampak nyata terhadap perkembangan belanja modal, menumbuhkan wilayah pasar, meningkatkan keragaman produk, menyelamatkan perbankan dan juga bisnis keuangan, meningkatkan kelayakan pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan, menaikkan ukuran uang atau ukuran bank dan lingkungan perekonomiannya, namun menjalankan usaha agar perbankan syariah dapat berperan lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah adalah hal yang lebih penting. Selain itu, bila penggabungan ketiga bank syariah tersebut berhasil, diharapkan bank hasil konsolidasi akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Dengan demikian, bank tersebut akan memiliki kapabilitas yang lebih besar, mampu bersaing lebih baik, dan dapat mendominasi sektor perbankan syariah.

Merger tiga bank syariah dalam kerangka UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 merupakan tindakan korporatif yang mengakibatkan perpindahan aktiva dan pasiva dari bank yang bergabung kepada bank penerima penggabungan. Dalam konteks ini, legalitas badan hukum bank yang melakukan penggabungan akan berakhir, dan tujuan dari strategi penggabungan ini adalah untuk mencapai tujuan perusahaan, berdampak positif bagi investor, serta meningkatkan nilai bagi pemilik dan *stakeholder*. Pendekatan ini sesuai dengan konsep Freeman dan prinsip Islam (Maqasid Syariah), yang menekankan pada kepentingan yang luas, termasuk pegawai, nasabah, masyarakat, dan asosiasi. Harapan dari merger melibatkan pencapaian dampak positif dalam hal pertumbuhan, efisiensi biaya modal, perluasan pasar, diversifikasi produk, penyelamatan industri perbankan, pengawasan yang lebih efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peningkatan skala ekonomi, dan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pencapaian aspirasi tersebut didukung oleh usaha untuk menjadi lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, mempunyai kapasitas yang lebih besar, dan menguasai pangsa pasar perbankan syariah.

Peluang yang luar biasa bagi konsolidasi bank syariah antara lain peningkatan produktivitas dan persatuan untuk menjadikannya serius, perluasan modal sehingga bisa mendapatkan pertukaran dan pendanaan yang lebih besar, membuka kemungkinan bagi bank syariah untuk menjadi bank fungsional dan mengefektifkan tugasnya dalam hal apropriasi gaji, perbankan (BPG), membuka pintu yang terbuka. Bank syariah untuk mengambil bagian dalam mendukung proyek perbaikan publik melalui kolaborasi dengan organisasi milik negara lainnya, memberdayakan kehadiran bank syariah dalam skala besar yang mampu bersaing di sektor publik dan bisnis di seluruh dunia. Tujuan dari bank gabungan adalah 10 bank syariah utama di dunia dalam hal kapitalisasi pasar (Visi bank campuran, Memenuhi kebutuhan pendanaan, perbankan berbasis nilai dan pembiayaan pertukaran untuk penghibur bisnis,

khususnya bisnis halal. Sehingga berubah menjadi peningkatan kecepatan dalam kemajuan sistem biologis keuangan syariah, memperluas pendidikan dan pertimbangan uang Islam.

Peluang dan hambatan yang dihadapi oleh perbankan syariah setelah terbentuknya Bank Syariah Indonesia, antara lain:

1. Perbankan syariah di Indonesia memiliki banyak potensi karena 87% penduduknya atau 230 juta jiwa adalah umat Islam. Potensi ini perlu dimanfaatkan dan ditangkap dalam kehidupan nyata (Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Jasa Keuangan).
2. Berdasarkan laporan *State of the Global Muslim Economy 2020*, tercatat Indonesia saat ini menduduki peringkat keempat, dibandingkan tahun 2019 yang menduduki peringkat kelima dan tahun sebelumnya berada di peringkat kesepuluh untuk pembiayaan syariah.
3. Pada tahun 2019 ekonomi syariah Indonesia melebihi batas sosial normal masyarakat sebesar 5,72% (produk domestik bruto masyarakat saat itu sebesar 5,02%).
4. Industri halal di Indonesia semakin berkembang, dan pada tahun 2020, nilai perdagangannya akan mencapai \$3 miliar dolar AS, dengan tren yang meningkat.

Tantangan Perbankan Syariah Pasca *Merger* Bank Syariah BUMN, diantaranya:

1. Industri jasa keuangan syariah masih memiliki pangsa pasar yang kecil yaitu sebesar 9,90% terhadap aset industri keuangan nasional.
2. Keterbatasan modal masih menjadi isu, dengan enam bank syariah yang mempunyai modal pusat di bawah Rp 2 triliun dari total 14 bank umum syariah per Desember 2020.
3. Tingkat literasi keuangan syariah saat ini sangat rendah, hanya mencapai 8,93 persen, yang jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 38,03 persen. Sementara itu, Indeks Pertimbangan Moneter Syariah sebesar 9,1% juga masih mengalami ketinggalan dibandingkan dengan angka umum yang mencapai 76,19%.
4. Tantangan dalam industri moneter syariah melibatkan keterbatasan aset, serta kebutuhan akan SDM yang kompeten dan mempunyai keterampilan tinggi di sektor perbankan syariah.
5. Rendahnya penelitian dan pengembangan produk dan jasa syariah yang lebih mutakhir.

Integrasi tiga bank syariah di bawah bank afiliasi negara (Himbara), yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS), akan mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut. Hal ini dipertimbangkan. Memperkuat dampak positif keuangan syariah di era digital. Selain itu, dampak positif integrasi terhadap pengembangan ekonomi syariah juga mempunyai peran yang konstruktif, mengingat organisasi-organisasi baru yang lahir dari inisiatif korporasi ini mempunyai kapasitas keuangan yang signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi guna memajukan masyarakat.

Menurut Banjaran Surya Indrastomo, dosen studi ekonomi islam dari Perguruan Tinggi Indonesia (UI), gabungan bank syariah memiliki potensi yang besar karena akan memperoleh manfaat dari ketiga unsur yang terkandung di dalamnya. Alhasil, bank syariah gabungan tersebut mempunyai kewenangan penuh untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah. Bank yang terintegrasi akan mendapatkan manfaat besar dari tiga elemen yang dikandungnya: kerangka dan kapabilitas Bank Syariah Mandiri yang unggul, kapabilitas pengembangan BNI Syariah, dan pemahaman BRI Syariah terhadap konteks lokal dan teritorial. “Bank-bank gabungan tersebut telah membangun landasan bisnis yang kokoh melalui integrasi ini,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/11/2020).

Bank syariah hasil *merger* tetap menjadi perusahaan publik dan menggunakan kode saham BRIS untuk berdagang di Bursa Efek Indonesia. Namun mayoritas investor keuangan menawarkan 51,2% kepada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar 25% dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar 17,4%, disusul DPLK BRI saham syariah 2%, masyarakat umum 4,4%. Penggabungan tersebut diharapkan menghasilkan aset bank sebesar Rp390 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp272 triliun, dan dana pihak ketiga (DPK) hingga Rp355 triliun. Entitas baru ini akan lebih mudah beradaptasi dan kompetitif sebagai hasil dari *merger*, yang dianggap sebagai suntikan efektif dalam upaya konsolidasi sektor keuangan syariah. Penggabungan ini diharapkan dapat menghasilkan nilai lebih secara signifikan dalam jangka panjang, memberikan manfaat bagi masyarakat, investor, pengusaha, dan pelaku UMKM dengan menyediakan akses terhadap pembiayaan murah.

Bank syariah hasil *merger* memiliki tiga prosedur utama, diantaranya:

1. Berpusat pada pelayanan kelas pekerja yang mulai merasa nyaman dengan standar syariah.
2. Sebagai pilihan bagi para penanam modal global dengan memberikan produk-produk syariah yang kreatif.
3. Khusus melayani segmen UKM dan usaha mikro lainnya.

Bank konsolidasi diyakini dapat mendukung proyek kerangka besar sesuai dengan rencana pemerintah. Bank ini akan memiliki stabilitas dan kredibilitas pendanaan yang lebih baik, sehingga memungkinkan investor lokal dan internasional untuk menerbitkan sukuk dan instrumen syariah lainnya. Dengan produk-produk baru yang inovatif, bank ini akan menyasar konsumen kelas menengah hingga atas di segmen konsumen. Penggabungan teknologi dari tiga bank yang di-merge akan mendukung penawaran produk-produk terbaik. Secara keseluruhan, strategi ini bertujuan untuk membuat bank hasil penggabungan menjadi entitas yang

komprehensif, inovatif, dan mampu bersaing di berbagai segmen pasar serta mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia.

KESIMPULAN

Menurut PP No. 28 Tahun 1999, Merger adalah penggabungan suatu bank dan membubarkan bank lain tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Dalam penggabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini mempunyai strategi yang bertujuan memberikan dampak positif yang nantinya dapat membantu bank syariah menjadi yang terbesar di Indonesia. Adapun peluang dan tantangan pasca dilakukannya merger pada Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu peluang termasuk peningkatan daya saing keuangan syariah, akses pembiayaan yang lebih besar dan partisipasi dalam proyek Pembangunan nasional. Sedangkan tantangannya yaitu market share masih kecil, permodalan terbatas, literasi keuangan syariah rendah, serta keterbatasan SDM dan inovasi. Akan tetapi, merger pada bank syariah ini dinilai mempunyai potensi yang positif bagi daya saing keuangan syariah di era digital.

SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat dilihat bahwa pembahasan mengenai pengaruh kombinasi bisnis pada Bank Syariah Indonesia (BSI) terdapat peluang dan tantangan. Peluang dalam pembahasan tersebut hendaknya dapat dijadikan panduan untuk menyusun langkah strategi yang efektif. Sementara itu, pembahasan mengenai tantangan pada pengaruh kombinasi bisnis pada Bank Syariah Indonesia (BSI) hendaknya dapat dijadikan pedoman untuk memberikan wawasan dan pemahaman tentang faktor yang perlu diatasi atau diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankarath, Nandarkumar, Mehta, K.J., G., T.P., A., & Y.A. (2012). *Memahami IFRS Standar pelaporan keuangan Internasional*. PT Indeks Jakarta.
- Darmadji, Hadi, S., & Tan, Y. (2005). *Akuntansi Lanjutan (Sebuah Perspektif Indonesia)* (1st ed., p. 113).
- Karyawati, G. (2011). *Akuntansi Keuangan Lanjutan (Advanced Accounting)*. Erlangga Jakarta.
- Maimunah, S. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Penyajian dan Pengungkapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Tentang Kombinasi Bisnis pada Laporan Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk Periode 2012-2014. *Jiafe (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 2(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.34204/jiafe.v2i1.517>
- Sultoni, H., & Mardiana, K. (2021). Pengaruh *Merger* Tiga Bank Syariah BUMN Terhadap

Perkembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Eksyar : Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(01), 17–40.

Wiyono, W. (2021). Dampak *Merger 3* (Tiga) Bank Syariah Bumh Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *Cakrawala Hukum*, XII(01), 65–73.